

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I menjelaskan pendapatan sebagai semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Lebih lanjut lagi pada Pasal 11 pendapatan desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok: 1) pendapatan asli desa; 2) transfer; dan 3) pendapatan lain-lain. Adapun pendapatan asli desa terdiri dari: 1) hasil usaha; 2) hasil asset; 3) swadaya; 4) partisipasi; 5) gotong royong, dan; 6) pendapatan asli desa lainnya.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berskala lokal desa yang menjadi hak desa serta tidak perlu dikembalikan kembali oleh desa.

###### **2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa**

Menurut Permedagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil usaha bagi hasil Badan Usaha Milik Desa.
- b. Hasil aset seperti tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- d. Pendapatan asli lainnya yaitu pungutan Desa atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pendapatan lain-lain adalah pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan uamg berlokasi di Desa.

### **2.1.1.3 Pendapatan Asli Desa dan Tingkat Kemandirian Desa**

Setiap desa memiliki berbagai potensi sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, ciri khas dan keunikan budaya, tradisi dan teknologinya masing-masing. Pendapatan Asli Desa merupakan wujud kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa menghasilkan PADes. Kemandirian desa menggambarkan keberhasilan desa dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Ketika sebuah desa mandiri secara finansial, maka desa tersebut dinilai berhasil dan mampu menjalankan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung dari dana transfer.

Tingkat kemandirian suatu desa dapat diukur dengan rasio kemandirian Desa. Rasio kemandirian keuangan daerah/desa dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah/Desa dibagi dengan

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Menurut Halim (2012:L-5) formula yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Bantuan Pemerintah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Formula tersebut menunjukkan sejauh mana suatu daerah/desa memiliki ketergantungan pada dana yang berasal dari pihak eksternal. Semakin besar rasio kemandirian maka semakin kecil tingkat ketergantungan kepada pihak luar. Sebaliknya, semakin kecil rasio kemandirian maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah/desa terhadap pihak luar.

Rasio kemandirian suatu desa menggambarkan hubungan antara desa dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait keuangannya. Halim (2012) dalam bukunya menjelaskan bahwa hubungan dengan kemampuan daerah terkait keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instrukturif, menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah;
2. Pola Hubungan Konsultatif; menunjukkan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, menunjukkan peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah otonom

bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi sehingga peran pemerintah pusat beralih menjadi partisipatif.

4. Polah Hubungan Delegatif, menunjukkan campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehingga pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh dan mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran dalam klasifikasi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terkait kemandirian dan kemampuan keuangannya:

**Tabel 2. 1**  
**Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konstruktif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2012

## **2.1.2 Dana Desa**

### **2.1.2.1 Pengertian Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan atau pihak yang memprakarsai pembangunan desa.

Dalam Buku Saku Dana Desa Kementerian Keuangan 2017 Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **2.1.2.2 Sumber Dana Desa**


Belanja negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai dari kekayaan bersih. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya terdiri dari belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran

utang bunga, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain, dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana perimbangan. (Mardiasmo, 2002:36).

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirumuskan dan dipertimbangkan pengalokasian Dana Desa yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa tiap kabupaten/kota. Oleh karenanya, Dana Desa merupakan dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN.

### **2.1.2.3 Mekanisme Ketentuan dan Penyaluran Dana Desa**

Dana Desa merupakan Dana yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber dari APBN. Oleh karena peruntukkannya yang cukup masif, yaitu seluruh desa yang ada di Indonesia dan alokasi dana yang tidak sedikit, agar efektif dan efisien, maka diperlukan sistematika/mechanisme dalam penyaluran Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 ayat (1) menjelaskan mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap mekanismen transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RUKD) dan tahap mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes).



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017

**Gambar 2. 1**  
**Mekanisme Transfer APBN Dana Desa**

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD baru selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke RKUDes dengan ketentuan :

1. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Dalam hal pembagian alokasi Dana Desa, yang diatur dalam PMK No. 49/PMK07.2016, alokasi Dana Desa dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

1. Alokasi Dasar yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dari 90% anggaran dana Desa dibagi dengan jumlah seluruh desa secara Nasional
2. Alokasi Formula sebesar 10% berdasarkan variable jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah (10%), dan tingkat kesulitan geografis (30%).

#### **2.1.2.4 Tujuan Dana Desa**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyiratkan komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tata pemerintahan dan pembangunan demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa diharapkan mandiri dimana desa bukan hanya sekedar objek penerima manfaat semata tetapi juga sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Desa diharapkan mempunyai rasa kebersamaan dan satu gerakan dalam mengembangkan aset lokal sebagai sumber kehidupan masyarakat. Selain itu, desa juga mempunyai kemampuan dalam menghasilkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya seperti pangan, energi dan layanan dasar juga dalam jangka panjang dapat menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Gambaran mengenai desa ideal yang dicita-citakan oleh undang Undang No. 6 tahun 2014 adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Cita-cita tersebut diwujudkan salah satunya adalah dengan menyelenggarakan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Raharjo, 2021). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 pasal 5 ayat (1) Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dijelaskan bahwa bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas kegiatan yang didanai oleh dana desa. Kendati demikian pemanfaatannya tetap harus berdasarkan dengan musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan desa.

Kegiatan pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk kehidupan, seperti ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kebijakan pelestarian lingkungan.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa diperuntukkan terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menurut Permendes No 21 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga masyarakat desa dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau dukungan BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*).
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesded, Polindes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.

- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

### **2.1.3 Belanja Pelaksanaan Pembangunan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Belanja Desa**

Belanja desa adalah segala bentuk pengeluaran kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa serta dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tagun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali kepada desa dan dipergunakan dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Jadi, berdasarkan hal tersebut belanja desa merupakan pengeluaran desa yang merupakan kewajiban desa dalam tahun anggaran bersangkutan yang digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa dan tidak dapat pembayaran kembali oleh desa.

### 2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 klasifikasi belanja desa terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terbagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan Desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan pertahanan.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa yaitu seluruh kegiatan pembangunan di desa dan meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat, dilaksanakan terpadu dengan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa (Adisasmita, 2006). Adapun belanja pelaksanaan pembangunan terbagi dalam sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa, terbagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olah raga, serta kelembagaan masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa yang terbagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan

kapasitas aparatur Desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, dan perdagangan perindustrian.

- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang terdiri dari sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pelaksanaan pembangunan desa merupakan belanja desa yang bertujuan untuk membangun desa meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat, yang dilaksanakan terpadu dengan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT RI no. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, yang termasuk Prioritas dalam Bidang Pembangunan Desa adalah diantaranya adalah: 1) bidang pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa; 2) peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar; dan 3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa.

#### **2.1.4 Kajian Empiris**

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang melatarbelakangi dan menjadi pendukung pada penelitian kali ini diantaranya sebagai berikut:

1. Hani Sri Mulyani (2020) melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Fenomena Fly Paper Effect dalam Belanja Desa berdasarkan Pendapatan*

*Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa*". Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa baik secara parsial maupun simultan.

2. Raa'ina Syahdzat Taen dan Elan Eriswanto (2022) melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)*". Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa, sedangkan dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.
3. Tito Marta Sugema Dasuki (2020) melakukan penelitian yang berjudul: "*Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kab. Majalengka*". Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli desa dan alokasi dana desa baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.
4. I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021) melakukan penelitian yang berjudul: "*Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*". Hasil penelitian menyatakan bahwa dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan khusus berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa.

5. Umi Farida, Gunarianto, dan Khojanah Hasan (2021) melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.
6. Khojanah Hasan dan Maria Erlina Tanesab (2021) melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa di desa-desa Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 berpengaruh positif terhadap belanja desa.
7. Waloo Sumiati (2017) melakukan penelitian yang berjudul: "*Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)*". Hasil penelitiannya adalah pendapatan asli desa, dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.
8. Heppy Purbasari, Dewita Puspawati, Susi Lestari, dan Ketut Pratiwi (2018) melakukan penelitian yang berjudul: "*Analisis Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil*

*Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Modal Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017*” dan hasilnya diperoleh bahwa hanya PADes dan ADD yang dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa. Sedangkan DD dan BHPR terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa.

9. Tanti Auliya, Muchtolifah, dan Sishadiyati (2022) melakukan penelitian yang berjudul: *“Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten Tuban”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Tuban antara tahun 2018 sampai 2020, variabel yang digunakan dalam model yaitu DD, ADD, dan PADes mampu menjelaskan variasi variabel jumlah penduduk miskin desa sebesar 88% dan 12% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.
10. Ali Murtadlo, Tuwira Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi (2022) melakukan penelitian yang berjudul: *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Desa di Kecamatan Kalijambe”*. Hasil penelitiannya adalah pendapatan asli desa dan dana desa memiliki pengaruh jika dibandingkan dengan variabel bagi hasil pajak retribusi berdasarkan uji secara parsial terhadap belanja desa.
11. Denti Dwi Lestari (2020) melakukan penelitian yang berjudul: *“Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang masih belum sesuai karena sumber daya manusia yang kurang mendukung.

12. Indah Listiana dan Retno Muslinawati (2022) melakukan penelitian yang berjudul: *“Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan di Kecamatan Kapas Tahun 2017-2021”*. Adapun hasil penelitiannya adalah dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pembangunan.
13. Wini Agustina (2021) melakukan penelitian yang berjudul: *“Pengaruh Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Pemberdayaan Ekonomi”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
14. Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati (2022) melakukan penelitian yang berjudul: *“Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa*

*terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek*". Hasil penelitian kali ini menunjukkan pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa, alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa, dan secara simultan alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.

15. Otono Suhyanto, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, dan Ernani Rustiadi (2020) melakukan penelitian yang berjudul: *"Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dana transfer berpengaruh terhadap IPM, begitu juga dengan pendapatan asli daerah dan dana desa.
16. Dwi Yuliana Wulandari dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021) melakukan penelitian yang berjudul: *"Analisis Determinan atas Belanja Modal Desa (Studi Empiris pada Desa-desa di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019)"*. Adapun hasil penelitiannya adalah dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa, sedangkan pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, luas wilayah, dan jumlah perangkat desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa.
17. Novita Ambarsari, dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021) melakukan penelitian yang berjudul: *"Analisis Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Desa Pertanian dan Peternakan Kabupaten"*

*Klaten Tahun 2019*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan jumlah sawah tidak berpengaruh terhadap belanja desa pertanian dan peternakan, sedangkan bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja desa pertanian dan peternakan.

18. Miki Indika, Yayuk Marliza, dan Aulia Marisa (2022) melakukan penelitian yang berjudul: “ *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara* ”. Adapun hasil penelitiannya adalah dana desa berpengaruh terhadap belanja desa, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, dan dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja desa.
19. Winda Hartati, dan Taufeni Taufik (2020) melakukan penelitian yang berjudul: “ *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Desa di Kabupaten Siak* ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* terhadap pengeluaran desa di Kabupaten Siak.
20. Tabita R Matana, dan Debby Permatasari Mahadjura (2020) melakukan penelitian yang berjudul: “ *Dampak Dana Desa bagi Pembangunan Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir* ”. Hasil penelitian menyatakan dampak penggunaan dana desa bagi pembangunan di Desa Bega secara khusus pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran

2019 sangat berdampak bagi aktifitas ekonomi masyarakat desa Bega, jika dikaji berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

21. Amir Mahmud et al. (2020) melakukan penelitian yang berjudul "*The Contribution of Village Fund Management for Creating More Prosperous Society: An Empirical Study at Central Java*" yang bertujuan untuk menjelaskan kesiapan desa dalam mengelola dana desa, menghasilkan prioritas penggunaan dana desa, dan menganalisis implementasi dari pengelolaan dana desa. Penelitian kali ini menghasilkan kesimpulan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan baik fisik (pembangunan drainase, pembangunan jalan, irigasi, dan balai pengobatan) maupun non fisik (peningkatan kapasitas perangkat desa, Badan Usaha Milik Desa, dan peningkatan kapasitas pemuda).
22. Mochamad Thoriq Akbar dan Estro Dariatno Sihalo (2019) melakukan penelitian yang berjudul "*The Impact of Village Found Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia*" yang meneliti tentang pengaruh program Dana Desa terhadap nilai konstruksi selesai di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa sebagai variabel independennya. Hasil penelitiannya yaitu setiap 1% perubahan terhadap Dana Desa meningkatkan nilai konstruksi selesai sebesar 0,033%.

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hani Sri Mulyani (2020) pada desa-desa se-Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Belanja Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	Pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa baik secara parsial maupun simulatan	JAKSI – Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Nomor 1 Vo. 1 ISSN : 2721 – 060X DOI: 10.31949/j-aksi.v1i1.173 Tahun: 2020
2	Raa'ina Syahdzat Taen dan Elan Eriswanto (2022) pada desa-desa di Kecamatan Palabuhanratu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Belanja Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>	Pendapatan asli desa berpengaruh tidak signifikan, sedangkan dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di desa-desa kecamatan Palabuhanratu.	Jurnal Akuntansi Kompetitif Nomor 3 Vol. 5 E ISSN : 2622-5379 DOI :10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1005 Tahun: 2022
3	Tito Marta Sugema Dasuki (2020) pada desa-desa di Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Belanja Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.	JAKSI – Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Nomor 2 Vo. 1 ISSN : 2721 – 060X DOI: 10.31949/j-aksi.v1i2.423 Tahun: 2020
4	I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021) pada desa-desa di Kabupaten Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Dana Desa</li> <li>• Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan an Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Bantuan Keuangan Khusus</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	Dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan khusus berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa.	E-Jurnal Akuntansi Nomor 10 Vo. 31 e-ISSN : 2302-8556 DOI: 10.24843/EJA.2021.v31.i10.p12 Tahun: 2021
5	Umi Farida, Gunarianto, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> </ul>	Alokasi dana desa dan dana desa	Prosiding CEBI Faculty of

	Khojanah Hasan (2021) pada seluruh desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.	Economics and Business Widyagama University, Malang Tahun: 2021
6	Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab (2021) pada desa-desa di Kabupaten Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Dana desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Perimbangan Desa</li> <li>• Belanja Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	Pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan di desa-desa Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 berpengaruh positif terhadap belanja desa.	Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi Nomor 3 Vol. 2 P-ISSN: 2685-4727 E-ISSN: 2798-9577 Tahun: 2021
7	Waloo Sumiati (2017) pada desa-desa di Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur TA 2015-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Dana desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)</li> <li>• Belanja Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan asli desa, dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa,</li> <li>2. pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa</li> <li>3. dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa</li> <li>4. bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja.</li> </ol>	Jurnal Riset Mahasiswa Nomor 2 Vol. 5 ISSN: 2337 – 5663 Tahun: 2017
8	Heppy Purbasari, Dewita Puspawati, Susi Lestari dan Ketut Pratiwi (2018) pada desa-desa di Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</li> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja modal desa, sedangkan dana desan dan bagi	The 8 <sup>th</sup> University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto

	Wonogiri Tahun 2017		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	hasil pajak dan retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa.	ISBN: 978-602-6697-27-1 Tahun: 2018
9	Tanti Aulliya Agustina, Muchtolifah, dan Sishadiyati (2022) pada desa-desa di Kabupaten Tuban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Jumlah Penduduk Miskin Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Jumlah Penduduk Miskin Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	Terjadi perbedaan jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Tuban antara tahun 2018 sampai 2020, variabel yang digunakan adalah DD, ADD dan PADes mampu menjelaskan variasi variabel jumlah penduduk miskin desa sebesar 88% dan 12% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, dan Bisnis Syariah Nomor 1 Vol. 4 238-249 P-ISSN: 2656-2871 E-ISSN: 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i1.606 Tahun: 2022
10	Ali Murtadlo, Yuwita Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi (2022) pada desa-desa di Kecamatan Kalijambe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</li> <li>• Belanja Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</li> <li>• Belanja Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>	Pendapatan asli desa dan dana desa memiliki pengaruh jika dibandingkan dengan variabel bagi hasil pajak retribusi.	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis Nomor 2 Vol. 1 ISSN: 2962-2433 DOI: 10.53088/jikab.v1i2.18 Tahun: 2022
11	Denti Dewi Lestasi (2020) pada desa-desa di Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	Belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.	Jurnal Syntax Admiration Nomor 5 Vol. 1 P-ISSN; 2722-7782 e-ISSN: 2722-5356 DOI: 10.46799/jsa.v1i5.98 Tahun: 2020
12	Indah Listiana, dan Retno Muslinawati (2022) pada desa-desa di Kecamatan Kapas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> <li>• Belanja Desa Bidang Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	Dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja bidang pembangunan sedangkan	JEMES – Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial Nomor 2 Vol. 5 ISSN: 2622-6898 Tahun: 2022

					Pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pembangunan.	
13	Wini Agustina (2021) pada desa-desa di Kecamatan Jampangkulon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Ekonomi</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendapatan asli desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dana desa dan pendapatan asli desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendapatan asli desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dana desa dan pendapatan asli desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIAM – Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Nomor 2 Vol. 4 P-ISSN: 2596 e-ISSN: 2684-9283 DOI: 10.35326/jiam.v4i2.1313 Tahun: 2021</li> </ul>
14	Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati (2022) pada desa-desa di Kabupaten Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa</li> <li>• Kemandirian Keuangan Desa</li> <li>• Tempat Penelitian</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa, alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuanagn desa dan secara simultan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa, alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuanagn desa dan secara simultan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al-Buhuts e-journal Nomor 1 Vol. 18 e-ISSN: 2442-823x p-ISSN: 1907-0977 DOI: 10.30603/ab.v18i1.2610 Tahun: 2022</li> </ul>
15	Otong Suhyanto, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, dan Ernani Rustiadi (2020) pada desa-desa di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks membangun manusi</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua dana transfer berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua dana transfer berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Nomor 3 Vol 4 p-ISSN: 2548 - 298x</li> </ul>

	Provinsi Jawa Barat		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat Penelitian</li> <li>Tahun Penelitian</li> </ul>	dengan pendapatan asli daerah dan dana desa.	e-ISSN: 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478 Tahun: 2020
16	Dwi Yuliana Wulandari, dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021) pada desa-desa di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana desa</li> <li>Pendapatan asli desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi dana desa</li> <li>Bagian dari hasil pajak dan retribusi</li> <li>Belanja modal</li> <li>Luas wilayah</li> <li>Jumlah perangkat desa</li> <li>Tempat Penelitian</li> <li>Tahun Penelitian</li> </ul>	Dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa sedangkan pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, luas wilayah, dan jumlah perangkat desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa.	Prosiding Seminar Stiami Nomor 1 Vol. 8 p-ISSN: 2355 – 2883 Tahun: 2021
17	Novita Ambarsari, dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021) pada desa-desa di Kabupaten Klaten tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Desa</li> <li>Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi Dana Desa</li> <li>Jumlah Sawah</li> <li>Belanja Desa Pertanian dan Peternakan</li> <li>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</li> <li>Tempat Penelitian</li> <li>Tahun Penelitian</li> </ul>	Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan jumlah sawah tidak berpengaruh terhadap belanja desa pertanian dan peternakan, sedangkan bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja desa pertanian dan peternakan	Prosiding Seminar Stiami Nomor 1 Vol. 8 p-ISSN: 2355 – 2883 Tahun: 2021
18	Miki Indika, Yayuk Marliza, dan Aulia Marisa (2022) pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi Dana Desa</li> <li>Belanja Desa</li> <li>Tempat Penelitian</li> <li>Tahun Penelitian</li> </ul>	Dana desa berpengaruh terhadap belanja desa, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, dan dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja desa.	SINTAMA – Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Nomor 1 Vol. 2 e-ISSN: 2808 – 9197 Tahun: 2022
19	Winda Hartati, dan Taufeni Taufik (2020) pada desa-desa di Kabupaten Siak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi Dana Desa</li> <li>Belanja Desa</li> </ul>	Secara parsial pendapatan asli desa dan aloasi dana desa berpengaruh	CURRENT – Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini Nomor 2 Vol. 1

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat Penelitian</li> <li>Tahun Penelitian</li> </ul>	<p>terhadap belanja desa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi <i>flypaper effect</i> terhadap pengeluaran desa.</p>	<p>e-ISSN: 2721 – 1819 p-ISSN: 2721 – 2461 Tahun: 2020</p>
20	Tabita R Matana, dan Debby Permatasari Mahadjura (2020) pada Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Desa</li> <li>Tempat Penelitian</li> <li>Tahun Penelitian</li> </ul>	<p>Dampak penggunaan dana desa bagi pembangunan di Desa Bega secara khusus pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019 sangat berdampak bagi aktifitas ekonomi masyarakat Desa Bega.</p>	<p>Jurnal EKOMEN Nomor 2 Vol. 20 ISSN: 1693 – 9131 Tahun: 2020</p>
21	Amir Mahmud et al. (2020) pada desa-desa di Kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat yang sejahtera</li> </ul>	<p>Dana desa digunakan untuk pembangunan fisik (pembangunan drainase, pembangunan jalan, pembangunan irigasi) maupun pembangunan non fisik (peningkatan kapasitas perangkat desa, BUMDes, pemuda serta pengelolaan pusat pengajaran al-qur'an).</p>	<p>Jurnal ASET (AKUNTANSI RISET) Nomor 2 Vo. 12 357-371 ISSN: 2086.2563 (print) ISSN: 2541-0342 (online) Tahun: 2020</p>
22	Moch Thoriq Akbar dan Estro Dariantno Sihalo (2019) pada seluruh Provinsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai kostruksi jadi</li> <li>Produk Domestik Regional Bruto (PDBR)</li> </ul>	<p>Dengan setting <math>alpha = 0,01</math> menunjukkan Dana Desa memiliki efek positif marjinal terhadap nilai konstruksi selesai. Setiap 1% perubahan Dana Desa meningkatkan jumlah nilai konstruksi selesai sebesar 0,033% .</p>	<p>Jurnal Media Tren Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Nomor 14 Vol. 2 ISSN: 2460-7649 DOI:<a href="http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4841">http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4841</a> Tahun: 2019</p>

**Sofia Ningrum (2023) 193403068**

Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan (Survey pada Desa-desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2022)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya adalah mengakui serta menghormati kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa. Adapun kewenangan desa terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan penugasan, dan kewenangan lain yang ditugaskan kepada desa (Dirjen Bina Pemerintahan Desa, 2021). Berdasarkan hal tersebut, setiap desa di Indonesia termasuk desa-desa di Kabupaten Ciamis memiliki kewenangannya sendiri untuk mengurus urusan berskala desa.

Salah satu bentuk dari kewenangan desa dalam urusan pemerintahannya yaitu dengan disusunnya APB Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang termasuk ke dalam wewenang lokal berskala desa yakni kewenangan dalam aturan dan kegiatan yang hanya berdampak di internal desa saja. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Struktur APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018). Sedangkan belanja pelaksanaan pembangunan desa adalah salah satu bagian dari belanja desa yang meliputi seluruh kegiatan pembangunan di desa dan meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat yang dilaksanakan terpadu dengan swadaya dan gorong rotong masyarakat desa (Adisasmita, 2006). Adapun belanja

pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari: 1) bidang pendidikan; 2) bidang kesehatan; 3) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) bidang kawasan permukiman; 5) bidang kehutanan dan lingkungan hidup; 6) bidang perhubungan; 7) bidang komunikasi dan informatika; 8) bidang energi dan sumber daya mineral; dan 9) bidang pariwisata (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Indikator Belanja Pelaksanaan Pembangunan pada penelitian kali ini merupakan realisasi Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun yang bersangkutan. Penggunaan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah.

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara 2020-2024 yaitu pembangunan merata dan berkeadilan. Hal ini juga dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Harmonisasi dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 mengenai hal tersebut terdapat dalam misi yaitu untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.

Pengelolaan desa yang tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah) tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah yang bersangkutan (Matana & Mahadjura, 2020). Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan desa sesuai dengan kebijakan

pembangunan daerah diperlukan intervensi peraturan pemerintah daerah guna mengarahkan program desa mengacu pada kebijakan pembangunan daerah (Jamaluddin *et al.*, 2018).

Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, dana transfer (yang di dalamnya terdapat Dana Desa) dan pendapatan lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018). Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Adapun Pendapatan asli desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang juga dapat dijadikan indikator dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari: 1) hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 2) hasil asset; 3) swadaya partisipasi gotong royong; dan 4) pendapatan asli desa lainnya.

Besar kecilnya pendapatan asli desa salah satunya tergantung pada inovasi-inovasi desa serta strategi yang diterapkan untuk mengembangkan BUMDes dalam rangka memberikan Pendapatan Asli Desa (Pratama & Wiratmaja, 2021). Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa. Peningkatan kemandirian desa pun sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa (Hardiana *et al.*, 2018).

Terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Desa dengan Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa. Ketika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa maka hal tersebut memberikan pemenuhan kebutuhan belanja desa, karena semakin besar PADes yang diperoleh semakin besar pula kemungkinan desa untuk memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri, termasuk dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan tidak terlalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Disamping itu, desa yang memiliki PADes yang meningkat dan digunakan untuk belanja desa merupakan desa yang mandiri. Pun dengan sebaliknya, semakin rendah PADes yang diperoleh maka semakin kecil kemampuan desa untuk dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat (Dasuki, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani (2020), Tito Marta Sugema Dasuki (2020), Khojanah Hasan dan Maria Erlina Tanesab (2021), Waloo Sumiati (2017), Ali Murtadlo, Tuwira Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi (2022) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif terhadap belanja desa. Indah Lisiana & Retno Muslinawati (2022) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.


Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun jumlah dana yang dipakai desa adalah realisasi dari dana desa tahun anggaran yang bersangkutan yang dialokasikan berdasarkan bobot dan mekanisme sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Prioritas penggunaan Dana Desa selalu diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Desa yang dikeluarkan setahun sebelum tahun anggaran Dana Desa dipergunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai penyelenggaraan kewenangan desa yang dibiayai oleh Dana Desa. pada tahun 2019 (melalui Permendes No. 18 Tahun 2018) dan tahun 2020 (melalui Permendes No. 11 Tahun 2019), prioritas penggunaan Dana Desa ditunjukkan kepada bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat di desa. Namun, terdapat penyesuaian pada penggunaan prioritas Dana Desa pada tahun 2021 karena pandemi *Covid-19* yang melanda (melalui Permendes No. 13 Tahun 2020) bahwa prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun tersebut diarahkan pada program-program dan kegiatan-kegiatan percepatan pencapaian SDGs melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru di Desa. Begitu pula pada tahun 2022 (melalui Permendes No 7 Tahun 2022) prioritas penggunaan dana desa ditujukan pada kegiatan percepatan SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigas serta penangan bencana baik alam maupun non alam sesuai dengan kewenangan desa.

Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dapat digunakan berdasarkan prioritas tujuan yang diamanahi oleh undang-undang dan sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa. Dalam hal Dana Desa dipakai pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, Dana Desa dapat dialokasikan pada sub-sub bidang Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2019), I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021) , dan Indah Listiana dan Retno Muslinawati (2022) yang menyebutkan bahwa Dana Desa berpengaruh pada Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian dari tinjauan teoritis dan tinjauan empiris yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran yang penulis susun adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena jawaban baru diberikan berdasarkan teori yang relevan dengan topiknya, belum berdasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari hasil penelitian.. Oleh karena itu, hipotesis dapat digunakan untuk menegaskan suatu hubungan yang diperkirakan dan dapat ditemukan jawaban untuk masalah dan menjadi dasar membuat kesimpulan dalam penelitian (Sugiyono, 2020).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh positif terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis.
2. Dana Desa (DD) berpengaruh positif terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis.